



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan efektivitas dan potensi pasar, perlu melakukan sinkronisasi dan integrasi fungsi pasar dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Nomor 9 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232), perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA AMBON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM AMBON**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar selanjutnya disingkat UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon;
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
11. Petugas kebersihan adalah petugas yang melaksanakan kebersihan pasar;
12. Petugas keamanan dan ketertiban adalah petugas yang melaksanakan pengamanan dan penertiban pada pasar;
13. Petugas penagihan adalah petugas yang melaksanakan penagihan/pungutan retribusi pasar.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang terdiri dari :

- a. UPTD Pasar Rumah Tiga dan Pasar Nania;
- b. UPTD Pasar Passo dan Pasar Halong;
- c. UPTD Pasar Mardika;
- d. UPTD Pasar Arumbae;
- e. UPTD Pasar Lama dan Pasar Gotong Royong;
- f. UPTD Pasar Pohon Puleh dan Pasar Tagalaya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN
ESELONISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pasar adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ambon yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan teknis operasional dibidang pasar;
 - b. Pelaksanaan pengaturan, penertiban dan kebersihan pasar;
 - c. Pelaksanaan penagihan/pungutan retribusi pada pasar sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan urusan penatausahaan UPTD Pasar;
 - e. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibidang pasar.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Eselonisasi

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pasar adalah Eselon IV.a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pasar adalah eselon IV.b

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pasar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pasar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan UPTD masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Ambon serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala UPTD Pasar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pasar wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas bawahan, agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Kepala UPTD Pasar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pasar bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Pasar dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka penyiapan penyusunan laporan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Kepala UPTD Pasar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pasar mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Jenjang jabatan, kepangkatan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian serta susunan kepegawaian UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepangkatan dalam menduduki jabatan struktural Kepala UPTD Pasar dengan pangkat terendah Penata / (III/c), sedangkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pasar dengan pangkat terendah Penata Muda Tk.I / (III/b);
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural Kepala UPTD Pasar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pasar oleh Sekretaris Kota atas pelimpahan wewenang dari Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas yang dilakukan melalui proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon serta subsidi/bantuan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 40 Seri D Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 2 April 2013


WALIKOTA AMBON, *al.*
[Signature]
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal,

SEKRETARIS KOTA AMBON,


[Signature]
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2013 NOMOR